

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan Di Kabupaten Bekasi

Mohamad Irsan Firmansyah¹, Pandji Santosa²

¹ Ilmu Pemerintahan; Universitas Langlangbuana;

² Ilmu Pemerintahan; Universitas Langlangbuana;

Corresponding Author imannugrahaaa123@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.707>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-25

Revised:

2025-10-02

Accepted:

2025-12-01

Abstrak: Pembangunan kepemudaan merupakan bagian integral dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Secara legal-formal, kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, seperti tumpang tindih antar program kementerian dan belum optimalnya peran Kemenpora sebagai aktor utama. Di tingkat daerah, Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan luas dalam pembangunan kepemudaan melalui asas desentralisasi, namun masih dihadapkan pada rendahnya partisipasi pemuda, minimnya pemahaman terhadap program pemerintah, serta meningkatnya keterlibatan pemuda dalam tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi dan fasilitas pendukung, pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif dan merata. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan media komunikasi, serta pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan pemuda. Dengan strategi yang tepat, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi dapat menjadi fondasi penting bagi regenerasi yang berkualitas dan berdaya saing.

Kata kunci: Pembangunan kepemudaan; Kebijakan Publik; Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat

PENDAHULUAN

Secara legal-formal, pembangunan kepemudaan di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menetapkan arah dan prinsip dasar pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan nasional. Namun, kajian awal yang dilakukan oleh (Bappenas RI, 2009) pada tahun yang sama menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan struktural, seperti tumpang tindih program antar kementerian/lembaga (K/L) dan belum optimalnya peran Kemenpora sebagai aktor utama dalam pembangunan kepemudaan. Peran organisasi kepemudaan saat ini juga sedang mengalami pemerosotan khususnya dalam membangun karakter pemuda, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak pemuda Indonesia yang melakukan tindakan kriminal, selain itu juga akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia mendatang (Pipit Widiatmaka et al., 2016). Selain itu, belum tersedianya aturan operasional yang legal dan terintegrasi turut menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan penataan strategi lintas sektor agar pembangunan kepemudaan dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. (Esa Sukmawijaya, 2015)

Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran suatu bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai agent of change (agen perubahan). (Faisal Bondes et al., 2018). Dalam (Usnan, 2021) mengatakan bahwa generasi muda merupakan harapan sekaligus ujung tombak perkembangan bangsa ini. Baik buruknya perkembangan, per-adab an dan kultur suatu masyarakat sangat bergantung pada gene-rasi mudanya (In'am, 2020) Keberadaan pemuda yang aktif dalam kegiatan masyarakat merupakan salah satu solusi dalam upaya pem-berdayaan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemuda memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan masya rakan (Banurea, 2017)

Salah satu hal penting yang dapat dilakukan adalah melakukan inventarisir terhadap kondisi eksisting organisasi kepemudaan yang ada, sebab sebagian besar ide kreatif itu berasal dari organisasi kepemudaan yang sehat dan baik. Kota Tangerang sebagai kota yang memiliki jumlah kaum mudanya cukup banyak (hampir setengah jumlah penduduknya) saat ini telah memiliki sebuah komponen standar baku bagi sebuah organisasi kepemudaan yang sehat dan baik, hal ini mengacu pada Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan beberapa pengembangan manajemen organisasi yang berlaku umum. Kolaborasi dari berbagai macam instrument penilaian sebuah organisasi ini kemudian dijadikan dasar bagi penetapan sebuah standar mutu organisasi kepemudaan yang baik. (Dedy Kustiyono, 2021)

Hal ini dikarenakan pemuda memiliki peran strategis sebagai aset pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan agen perubahan yang menentukan arah kemajuan bangsa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, termasuk melalui Sumpah Pemuda 1928, pemuda telah menjadi motor penggerak perubahan. Dalam konteks pembangunan, pemuda berkontribusi baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya pendidikan, pengaruh lingkungan negatif, penyalahgunaan teknologi, dan minimnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Kurangnya perhatian dan anggaran dari pemerintah turut memperburuk kondisi kepemudaan.

Oleh karena itu sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM, keberhasilan Pembangunan Kepemudaan untuk memiliki keunggulan dan daya saing merupakan salah satu peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor lainnya. Salah satu proses Pembangunan Kepemudaan dalam bidang kepemudaan adalah dengan mengikutsertakan pemuda untuk terlibat dalam program kepemudaan dan diperhatikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang notabene nya lebih dekat. Oleh karena itu Pembangunan Kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang jangan sampai terabaikan dalam proses penyiapan generasi penerus bangsa calon para pemimpin di masa depan.

Pembangunan dilaksanakan oleh pihak pihak terkait sebagai salah satu upaya dalam peningkatan SDM untuk menuju Indonesia emas 2045 dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena menjadi tanggung jawab bersama. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan dalam mendayagunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pemuda dalam rangka memperkuat kemampuan daya yang dimiliki pemuda agar nantinya mereka dapat mencapai kemandirian. (Arifianto, 2017)

Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, n.d.). Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan meliputi: penyediaan pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan masyarakat, fungsi perwakilan, dan fungsi koordinasi dan perencanaan (Adisasmita, 2014) Hal tersebut menunjukan bahwa hubungan antara pemerintah dengan pemuda

menjadi cukup jelas dan strategis. Keduanya bermitra menjalin kerja sama untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas.

Berbagai persoalan yang menghambat generasi muda, sangat dibutuhkan peran lembaga pemerintah untuk mendapatkan kader-kader penerus bangsa dan pembangunan nasional. Dengan memberikan berbagai macam penyelesaian masalah generasi muda seperti memberikan pelatihan keterampilan, kepemimpinan, idealisme serta jiwa patriotisme dan budi pekerti untuk bekal generasi muda. Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat dibutuhkan kinerja pemerintah serta semua lapisan masyarakat yang ada terutama para generasi muda yang sangat perlu dipersiapkan untuk melanjutkan tanggung jawab mereka sebagai calon-calon penerus bangsa yang berjiwa patriotisme serta semangat juang untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia dan siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang akan datang.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas desentralisasi dimana negara memberikan kewenangan yang luas kepada setiap daerah untuk mendorong proses pembangunan termasuk pembangunan sumber daya manusia, khususnya unsur kepemudaan. Melalui hal tersebut Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan yang luas untuk mendorong proses pembangunan termasuk pembangunan SDM, khususnya unsur kepemudaan. Namun pada kenyataannya masih banyak masalah yang berkaitan dengan kepemudaan terlebih dalam bidang organisasi kepemudaan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah adanya masalah masalah kriminal yang di lakukan oleh pemuda, Kabupaten Bekasi tercatat masih sangat banyak masalah kekerasan seperti begal dan gangster gangster motor yang mengganggu ketentraman warga selain itu kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pelaku terlibat kriminal oleh anak muda. Selain itu, dalam Renstra Disbudpora Kabupaten Bekasi tercatat banyaknya jumlah pemuda adalah 995.436 orang, berdasarkan data tersebut terlihat bahwasannya keterlibatan pemuda masih sangat minim. Maka dari itu, keterlibatan pemuda dalam kriminal menjadi masalah utama yang ditunjukkan oleh peningkatan dan kemajuan zaman pemuda tidak sebanding dengan peningkatan kualitas karakter pemudanya.

Perwujudan dan solusi dari kasus kasus tersebut sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, n.d.) dilaksanakan melalui berbagai cara diantaranya berbentuk pendidikan dan latihan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, dan promosi. Namun, upaya tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi masalah kepemudaan karena masih banyak dari pemuda di Kabupaten Bekasi yang belum mengetahui program-program Pembangunan Kepemudaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program pembangunan kepemudaan tersebut peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan sebagai pemegang kewenangan terutama di bidang kepemudaan. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, regulasi ini menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan merupakan bagian integral dari tugas kelembagaan daerah.

Untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan tersebut, pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menjadi relevan. Menurut mereka, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Dalam konteks pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi, variabel-variabel ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan mampu diterjemahkan secara efektif ke dalam tindakan nyata di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara akurat kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti, sebagaimana dijelaskan oleh (Moleong, 2017) bahwa penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan informasi tekstual yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan catatan lapangan. Menurut (Creswell, 2014), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengeksplorasi dan memahami variabel secara independen berdasarkan konteks aktual.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Nazir, 2013), metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif terhadap Analisis Strategi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan Di Kabupaten Bekasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari unsur pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan, observasi langsung terhadap pelaksanaan program kepemudaan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan kegiatan yang relevan. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data dikumpulkan hingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika implementasi kebijakan kepemudaan, termasuk faktor-faktor penghambat dan peluang perbaikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan kepemudaan merupakan salah satu aspek strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah, termasuk di Kabupaten Bekasi. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan, sesuai dengan amanat desentralisasi. Dalam konteks ini, analisis kebijakan pembangunan kepemudaan menjadi penting untuk menilai efektivitas implementasi program, terutama jika dikaji melalui pendekatan teori Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam dimensi utama: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik, serta sikap atau disposisi pelaksana.

Telaah terhadap tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, serta visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2021–2026, menunjukkan adanya keterkaitan antara isu strategis pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021–2026 dengan isu strategis yang diemban oleh dinas terkait. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dianalisis berdasarkan kerangka analisis kebijakan. (Van Meter & Van Horn, 1967)

Standar dan Sasaran Kebijakan Dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bekasi

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi, standar

kebijakan yang digunakan merujuk pada sejumlah regulasi yang bersifat hierarkis, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012, hingga Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2021 sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi serta organisasi kepemudaan seperti DPD KNPI menjalankan program-program pembangunan kepemudaan berdasarkan regulasi tersebut, yang selaras dengan visi daerah untuk mewujudkan pemuda yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ukuran dan tujuan kebijakan telah dijalankan melalui kegiatan yang mendukung pengembangan wirausaha dan keolahragaan pemuda.

Sasaran kebijakan pembangunan kepemudaan difokuskan pada peningkatan penyadaran, pembinaan, dan pengembangan potensi pemuda, termasuk kaderisasi pemuda pelopor dan peningkatan prestasi serta partisipasi organisasi kepemudaan. Strategi pelaksanaan mencakup fasilitasi ruang aktivitas, kolaborasi dengan institusi pendidikan, dan pemberdayaan pemuda berbakat. Namun, keterlibatan pemuda masih terbatas; dari sekitar 960.000 pemuda di Kabupaten Bekasi, hanya sekitar 1.500 yang terjangkau dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan distribusi informasi yang belum merata, terutama di wilayah pelosok.

Jalannya aturan kebijakan pembangunan kepemudaan telah diimplementasikan melalui berbagai program, salah satunya adalah inovasi digital bernama SIDOPA (Sistem Informasi Data Pemuda), yang bertujuan menghimpun data pemuda secara mandiri untuk mempermudah pelayanan dan penyaluran program. DPD KNPI juga mendukung pelaksanaan kebijakan dengan pendekatan berbasis komunitas, seperti kegiatan di UMKM lokal. Meskipun kebijakan telah dijalankan, partisipasi pemuda belum merata dan masih terkendala oleh keterbatasan data serta anggaran. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi memerlukan penguatan koordinasi, pemerataan informasi, dan peningkatan dukungan sumber daya agar dapat menjangkau seluruh lapisan pemuda secara optimal.

Sumber Daya Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bekasi

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemuda di Kabupaten Bekasi menjadi elemen fundamental dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kepemudaan. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), kapasitas SDM pemuda masih tergolong menengah, tercermin dari tingginya angka pengangguran terbuka sebesar 44% di kalangan lulusan SMK dan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di bawah 10%. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan penyadaran dan pengembangan pendidikan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas SDM pemuda. DPD KNPI menambahkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui organisasi kepemudaan (OKP), masih terdapat kalangan pemuda yang apatis dan belum mengetahui program-program pemerintah secara menyeluruh. Kualitas SDM pemuda menjadi indikator keberhasilan kebijakan pembangunan, sehingga peningkatan kapasitas pelaksana dan penerima manfaat menjadi prioritas strategis.

Selain SDM, sumber daya anggaran juga menjadi faktor penentu dalam efektivitas pelaksanaan program kepemudaan. Disbudpora telah mengalokasikan anggaran untuk program pembinaan seperti pelatihan kewirausahaan yang bertujuan mengubah pola pikir dan meningkatkan keterampilan komunikasi, terutama di wilayah perbatasan kota. Namun, keterlibatan OKP dan KNPI dalam menjangkau seluruh elemen pemuda masih belum merata, sehingga kesenjangan informasi dan partisipasi tetap menjadi tantangan. Keterbatasan anggaran dalam mendukung kegiatan lintas wilayah dan penguatan kapasitas kelembagaan turut memengaruhi cakupan dan keberlanjutan program.

Sumber daya sarana dan prasarana juga menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan kepemudaan. Fasilitas yang tersedia seperti kantor KNPI dan Pramuka Kwarcab belum cukup

memadai untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Disbudpora memanfaatkan fasilitas umum seperti UMKM dan kafe sebagai ruang kegiatan kepemudaan, namun belum ada kebijakan spesifik yang mengatur sarana kepemudaan secara menyeluruh. Sebagai pembanding, Kota Bekasi telah meraih predikat Kota Layak Pemuda, yang menjadi motivasi bagi Kabupaten Bekasi untuk mengejar status serupa. DPD KNPI juga menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi yang efektif, meskipun pemerataan akses digital dan pemeliharaan fasilitas fisik tetap diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Lembaga Pemerintah Dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bekasi

Koordinasi antar lembaga pemerintah dalam proses pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Meski telah dilakukan melalui pendekatan formal seperti forum pemuda dan kemitraan dengan komunitas serta organisasi kepemudaan, koordinasi ini masih menghadapi tantangan seperti egosektoral antar dinas, kurangnya data pemuda, dan dominasi ormas dalam pelaksanaan program. Disbudpora sebagai pelaksana utama masih mengalami keterbatasan dalam menerima umpan balik dan menjangkau seluruh segmen masyarakat. DPD KNPI turut berperan sebagai mitra pemerintah dengan menjalin komunikasi melalui forum dan media sosial, namun sinergi antar lembaga masih perlu ditingkatkan agar koordinasi berjalan lebih efektif dan inklusif.

Pemanfaatan media komunikasi menjadi instrumen penting dalam memperluas informasi pembangunan kepemudaan, terutama di era digital yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan kebiasaan pemuda. Disbudpora telah menggunakan media sosial seperti Instagram dan situs web untuk menyebarkan informasi program, namun gaya komunikasi yang digunakan dinilai masih kaku dan belum sepenuhnya menarik minat pemuda. Rencana ke depan diarahkan pada pengemasan informasi yang lebih efisien dan interaktif, agar pemuda lebih tertarik dan aktif berpartisipasi. DPD KNPI menilai bahwa pemanfaatan media komunikasi sudah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan mendukung efektivitas pembangunan kepemudaan.

Karakteristik Agen Pelaksanaan Dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bekasi

Karakteristik agen pelaksana dalam pembangunan kepemudaan mencerminkan kapasitas, perilaku, dan struktur kerja yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Komitmen aparatur Disbudpora Kabupaten Bekasi ditunjukkan melalui etos kerja yang disiplin dan fokus pada peningkatan penyadaran pemuda terhadap program-program pemerintah. Dukungan dari mitra seperti DPD KNPI juga memperkuat karakter pelaksana yang komunikatif dan kharismatik, menciptakan kenyamanan bagi pemuda dalam berpartisipasi. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang mampu menarik keterlibatan pemuda lintas kalangan. Sementara itu, tingkat kesesuaian struktur birokrasi Disbudpora dengan kebutuhan organisasi kepemudaan dinilai cukup relevan, meskipun masih terdapat tantangan dalam fleksibilitas dan distribusi program. Struktur yang hierarkis memberi kejelasan prosedural, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika komunitas pemuda non-struktural seperti komunitas kreatif dan start-up. Beberapa organisasi menilai program yang ada masih bersifat umum dan belum menjawab isu aktual seperti digitalisasi, kesehatan mental, dan ekonomi hijau. Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme konsultatif, sistem pelayanan digital yang responsif, serta pembentukan unit layanan khusus yang mampu menjaring aspirasi pemuda secara luas dan berkelanjutan.

Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik Dalam Pembangunan Pemuda di Kabupaten Bekasi

Kondisi sosial ekonomi dan politik di Kabupaten Bekasi menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pembangunan kepemudaan. Partisipasi dan kepedulian masyarakat, khususnya pemuda, terhadap program-program yang diselenggarakan oleh Disbudpora masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran yang memiliki keterbatasan akses informasi dan motivasi. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi di wilayah perkotaan, kesenjangan geografis dan pendidikan masih menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh lapisan pemuda secara merata. Disbudpora berupaya menarik minat pemuda melalui program-program yang lebih fleksibel dan menarik, namun tetap diperlukan strategi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana pembangunan kepemudaan dinilai cukup baik, terutama dari mereka yang telah mengikuti kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan. Antusiasme dan keterlibatan lanjutan dari peserta menjadi indikator positif atas kepercayaan publik terhadap Disbudpora. Upaya menjaga transparansi, pendampingan pasca kegiatan, dan penyebaran informasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mempertahankan dukungan masyarakat dan memperluas jangkauan program kepemudaan secara berkelanjutan.

Dispositioni Pelaksanaan Dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bekasi

Dispositioni pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi mencerminkan alur koordinasi yang terstruktur dari level kebijakan hingga operasional di lapangan. Kebijakan pembangunan kepemudaan ditetapkan melalui Peraturan Bupati, kemudian diintegrasikan oleh Bappeda ke dalam RKPD berdasarkan masukan dari Disbudpora. Capaian keberhasilan Disbudpora diukur melalui peningkatan penyadaran dan pemerataan informasi kepada pemuda, serta pelaksanaan program strategis seperti pelatihan kewirausahaan dan advokasi kepemimpinan. Dispositioni formal dari Bappeda kepada Disbudpora memuat prioritas program, target capaian, dan alokasi anggaran, yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara terukur dan dinamis. DPD KNPI menambahkan bahwa indikator capaian juga terlihat dari penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan prestasi pemuda di tingkat regional maupun nasional.

Komitmen tugas petugas Disbudpora menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Petugas menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tugas sesuai regulasi dan etika pelayanan publik, seperti terlihat dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan narasumber kompeten dan kolaborasi lintas pihak. Meskipun terdapat beberapa kendala, komitmen petugas dinilai optimal dan responsif terhadap fenomena lapangan. DPD KNPI menilai bahwa pelaksanaan tugas telah dijalankan dengan penyesuaian antara aturan dan kebutuhan aktual, serta didukung oleh tanggung jawab yang jelas melalui SOP dan kebijakan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana di Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan adaptabilitas yang mendukung pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi, program, dan fasilitas pendukung, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif dan merata. Berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan secara jelas melalui berbagai regulasi, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan pemuda. Dari sisi sumber daya, masih terdapat keterbatasan dalam hal kapasitas SDM, alokasi anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Komunikasi antar

organisasi dan aktivitas pelaksana belum optimal, ditandai dengan lemahnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya distribusi informasi yang merata. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik, namun masih perlu peningkatan fleksibilitas dan responsivitas terhadap dinamika pemuda. Faktor sosial ekonomi dan politik, seperti kesenjangan wilayah dan rendahnya partisipasi pemuda, turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, disposisi pelaksana menunjukkan adanya kesungguhan dalam menjalankan tugas, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis dan struktural. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif agar mampu menjangkau seluruh segmen pemuda secara berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENCE

1. Adisasmita R. Pembangunan pedesaan dan perdesaan. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2014.
2. Arifianto A. Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan nasional. Jakarta: Pustaka Pemuda; 2017.
3. Banurea R. Peran pemuda dalam pembangunan daerah pada bidang sosial budaya dan ekonomi di Kabupaten Dairi. EducanduM. 2017;10(1):77–84.
4. Bappenas RI. Kajian implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Jakarta: Bappenas; 2009.
5. Bondes F, Rares JJ, Londa VY. Pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. J Adm Publik. 2018.
6. Creswell JW. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2014.
7. Dedy Kustiyono. Membangun organisasi kepemudaan. Batara Wisnu J Indones J Community Serv. 2021;1(1).
8. Esa Sukmawijaya. Analisis dimensi dan indikator indeks pembangunan kepemudaan di Indonesia. South-East Asian J Youth Sports Health Educ. 2015;2(1).
9. In'am A. Peran pemuda dalam pendidikan sosial kemasyarakatan. Intizam: J Manajemen Pendidikan Islam. 2020.
10. Moleong LJ. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2017.
11. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; (2014)
12. Nazir M. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia; 2013.
13. Paramitha DP, Fajarwati A. Peran pemuda dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wedomartani Tahun 2021–2026. J Pembangunan Wilayah dan Desa. 2025;9(2):137–56.
14. Pemerintah Kabupaten Bekasi. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Bekasi: Pemkab Bekasi; 2022.
15. Pipit Widiatmaka, Pramusinto A, Kodiran. Peran organisasi kepemudaan dalam membangun karakter pemuda dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi pemuda (Studi pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). J Ketahanan Nasional. 2016;22(2).
16. Pramono J. Kajian kebijakan publik: Analisis implementasi dan evaluasinya di Indonesia. Surakarta: Unisri Press; 2022.
17. Reynaldi A, Khan I, Krisnawati. Peran pemuda dalam pembangunan desa. Tasnim J Community Serv. 2021;2(1).

18. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2009.
19. Usnan. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan lingkungan melalui tugas sebagai ketua RT. *Transformatif: J Pengabdian Masyarakat*. 2021;2(1).
20. Van Meter DS, Van Horn CE. The policy implementation process: A conceptual framework. *Adm Soc*. 1967.
21. Widiatmaka P, Pramusinto A. Dinamika kebijakan publik dalam pemberdayaan pemuda: Studi kasus di Jawa Tengah. *J Kebijakan dan Adm Publik*. 2018;22(1):45–60.